Jurnal Segeram
ISSN: 2986-898X
DOI: 10.56783/js.v5i01.349
Vol. 5 No 1 2025

PEMBAGIAN ASET SERIKAT AHMADI & Co SETELAH PAILIT DITINJAU DARI HUKUM BISNIS ISLAM

Nurdian Setiawan[1], Kamaruddin[2], Nikmatul Rahmah Isnainah[3]

Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna

Email: *Nurdiansetiawa333@Gmail.com[1],kamaruddinnatuna@gmail.com[2],nikmatulisna13@gmail.com[3]*

Abstrak

Penelitian ini membahas pembagian aset Serikat Ahmadi & Co ditinjau dari hukum bisnis Islam. Serikat Ahmadi & Co adalah serikat dagang pribumi pertama di Indonesia yang berdiri tahun 1906 di Pulau Midai, Natuna. Serikat ini pernah mengalami kejayaan dalam perdagangan kopra, cengkeh, dan karet, namun sejak 1985 mulai menurun hingga berhenti beroperasi awal 2000-an. Aset serikat sebagian diambil oleh ahli waris melalui mekanisme penarikan saham, namun pembagiannya dilakukan tanpa musyawarah dan dokumentasi resmi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada keturunan pendiri, tokoh masyarakat, dan pelaku ekonomi lokal. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembagian aset belum sesuai dengan prinsip syirkah dalam Islam yang menekankan keadilan *('adl),* amanah, musyawarah *(syura)*, dan maslahah. Pembagian asset juga tidak sesuai dengan prinsip hukum bisnis Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi pembagian aset melalui musyawarah keluarga besar ahli waris, melibatkan tokoh agama, serta pencatatan hukum yang sah.

Kata kunci*: Ahmadi & Co, syirkah, hukum bisnis Islam, pembagian aset*

Abstract

This study examines the distribution of assets of the Ahmadi & Co Association from the perspective of Islamic business law. Ahmadi & Co was the first indigenous trading association in Indonesia, established in 1906 on Midai Island, Natuna. The association once experienced its golden age in the trade of copra, cloves, and rubber, but since 1985 it began to decline and eventually ceased operations in the early 2000s. Part of its assets was taken by the heirs through a share withdrawal mechanism; however, the distribution was carried out without deliberation and without official documentation. The research employs a qualitative approach using interviews with the descendants of the founders, community leaders, and local economic actors. The findings reveal that the asset distribution was not in accordance with the principles of syirkah in Islam, which emphasize justice ('adl), trust (amanah), consultation (syura), and public interest (maslahah). The distribution also did not comply with the principles of Islamic business law. Therefore, a reconstruction of asset distribution is required through family deliberation among the heirs, involving religious leaders, and ensuring proper legal documentation.

Keywords: *Ahmadi & Co, syirkah, Islamic business law, asset distribution*

Jurnal Segeram
ISSN: 2986-898X
DOI: 10.56783/js.v5i01.349
Vol. 5 No 1 2025

Pendahuluan

Pulau Midai, Kabupaten Natuna, merupakan salah satu pulau kecil yang menyimpan sejarah besar dalam perjalanan ekonomi masyarakat Melayu pesisir. Pada awal abad ke-20, pulau ini dikenal karena adanya sebuah serikat dagang pribumi bernama Serikat Ahmadi & Co, yang berdiri pada tahun 1906. Serikat ini digagas oleh para bangsawan setempat, khususnya Raja H. Ahmad dan Raja H. Ali, dengan tujuan mengorganisir potensi ekonomi masyarakat lokal dalam bentuk usaha bersama *(syirkah)*. Modal awal yang terkumpul cukup besar untuk ukuran masa itu, yaitu sekitar 64.500 dolar Singapura, sehingga memungkinkan serikat menjalankan aktivitas perdagangan hingga ke tingkat internasional.

Komoditas perdagangan utama adalah hasil bumi seperti kopra, kelapa, dan cengkeh, yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Midai. Perdagangan ini tidak hanya berlangsung di wilayah lokal, tetapi juga menjangkau Singapura, Malaysia, dan beberapa pelabuhan penting di Semenanjung Malaya. Dengan demikian, keberadaan serikat ini telah membuka akses pasar yang lebih luas bagi masyarakat lokal, sekaligus memperkuat identitas ekonomi bangsa Melayu di kawasan perbatasan. Bahkan, keberhasilan Serikat Ahmadi & Co mengundang perhatian Bung Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus Bapak Koperasi Indonesia, yang melakukan kunjungan ke kantor pusat serikat pada tahun 1949.

Memasuki dekade 1980-an, serikat mulai menghadapi kemunduran yang cukup signifikan. Faktor internal yang paling dominan adalah lemahnya sistem regenerasi kepemimpinan. Generasi penerus para pendiri tidak lagi memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan usaha perdagangan sebagaimana leluhur mereka. Sebagian besar ahli waris lebih memilih menarik saham dalam bentuk lahan kebun atau aset lain untuk kepentingan pribadi. Proses penarikan saham ini dilakukan secara bertahap, sehingga mengurangi basis modal dan melemahkan struktur organisasi serikat.

Selain itu, faktor eksternal juga turut memperburuk kondisi serikat. Pergeseran sistem perdagangan global, masuknya produk impor, dan meningkatnya persaingan dengan pedagang modern menyebabkan posisi Serikat Ahmadi & Co semakin terpinggirkan. Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963-1966) yang berdampak pada terganggunya jalur perdagangan lintas batas turut mempercepat

ISSN: 2986-898X
DOI: 10.56783/js.v5i01.349
Vol. 5 No 1 2025

kemunduran serikat ini. Akhirnya, pada awal 2000-an, aktivitas serikat benar-benar berhenti tanpa ada proses hukum formal terkait kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Hal penting yang menjadi perhatian adalah proses pembagian aset serikat yang dilakukan setelah berhentinya operasional. Berdasarkan kesaksian masyarakat dan keturunan pendiri, pembagian aset dilakukan secara kekeluargaan dan lisan, tanpa adanya dokumentasi resmi maupun musyawarah besar seluruh ahli waris. Padahal, dalam perspektif hukum bisnis Islam, aset syirkah yang bubar seharusnya dibagi secara proporsional sesuai kontribusi modal, melalui mekanisme musyawarah *(syura),* serta dengan pencatatan yang jelas untuk menghindari sengketa di masa depan. Al-Qur'an menegaskan: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."* (QS. An-Nisa': 58). Ayat tersebut menunjukkan pentingnya prinsip amanah dan keadilan dalam mengelola serta membagi harta bersama. Dalam konteks pembagian aset Serikat Ahmadi & Co, prinsip ini menjadi sangat relevan, karena menyangkut hak generasi penerus atas harta yang diwariskan dari usaha kolektif.

Penelitian ini menjadi penting untuk menelaah bagaimana sebenarnya mekanisme pembagian aset Serikat Ahmadi & Co dilakukan, serta menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip hukum bisnis Islam. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi pada pengembangan literatur akademik mengenai praktik pembagian aset kolektif pada lembaga dagang tradisional, sekaligus merekonstruksi nilai-nilai ekonomi Islam dalam konteks lokal masyarakat Melayu di Natuna.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan lokasi di Pulau Midai, Kabupaten Natuna. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan keturunan pendiri serikat, tokoh masyarakat, dan pelaku ekonomi lokal. Data sekunder berasal dari arsip sejarah, literatur akademik, serta peraturan perundangan terkait kepailitan dan hukum bisnis Islam. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan

ISSN: 2986-898X
DOI: 10.56783/js.v5i01.349
Vol. 5 No 1 2025

verifikasi dengan triangulasi sumber untuk menjaga validitas.

ISI DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Serikat Ahmadi & Co

Serikat Ahmadi & Co didirikan oleh Raja H. Ahmad dan Raja H. Ali pada tahun 1906 dengan modal awal sebesar 64.500 dollar Singapura. Jumlah modal yang cukup besar pada masa itu menjadikan serikat ini memiliki kemampuan untuk menguasai jalur perdagangan strategis di kawasan Kepulauan Riau dan sekitarnya. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah kopra, kelapa, cengkeh, serta hasil bumi lainnya yang melimpah di Pulau Midai. Hasil bumi ini kemudian dijual ke pasar internasional, terutama Singapura, yang pada masa kolonial Belanda merupakan pusat perdagangan Asia Tenggara. Dengan demikian, Serikat Ahmadi & Co tidak hanya menjadi wadah ekonomi lokal, tetapi juga berhasil menempatkan masyarakat Midai dalam jaringan perdagangan global.

Pada masa kejayaannya, serikat ini menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat Melayu. Hampir seluruh aktivitas perdagangan di Midai berpusat pada serikat, sehingga masyarakat kecil pun mendapat akses untuk menjual hasil kebun mereka dengan harga yang lebih stabil. Selain itu, serikat juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, baik sebagai buruh kebun, pekerja di gudang, maupun sebagai tenaga administrasi di kantor serikat. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Serikat Ahmadi & Co turut memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara melalui pembayaran pajak yang tertib, suatu hal yang sangat jarang dilakukan oleh organisasi dagang lokal pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa serikat memiliki sistem tata kelola yang relatif maju dan transparan.

Selain aspek ekonomi, Serikat Ahmadi & Co juga memiliki nilai historis dan kultural yang kuat. Serikat ini lahir dari semangat kebersamaan *(ukhuwah)* masyarakat Melayu Midai dalam menghadapi dominasi pedagang asing, khususnya Tionghoa dan Arab, yang saat itu menguasai perdagangan di wilayah kepulauan. Dengan mengorganisir modal dan hasil bumi dalam bentuk syirkah, serikat ini berhasil menumbuhkan kemandirian ekonomi pribumi serta memperkuat identitas budaya lokal. Bahkan,

ISSN: 2986-898X
DOI: 10.56783/js.v5i01.349
Vol. 5 No 1 2025

keberadaan serikat ini mendapat perhatian Bung Hatta yang berkunjung pada tahun 1949. Dalam kesempatan itu, Bung Hatta mengapresiasi disiplin administrasi dan keuangan serikat, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu contoh sukses praktik ekonomi kolektif pribumi yang selaras dengan nilai-nilai koperasi dan prinsip Islam, yaitu musyawarah, keadilan, dan amanah.

2. Kepailitan Serikat Ahmadi & Co

Memasuki tahun 1980-an, Serikat Ahmadi & Co mulai menghadapi masa kemunduran yang ditandai dengan melemahnya manajemen internal. Salah satu faktor utama adalah kurangnya regenerasi kepemimpinan. Generasi penerus dari para pendiri tidak memiliki visi yang sama dengan leluhur mereka dalam menjaga keberlangsungan serikat. Sebagian ahli waris lebih memilih menarik saham dalam bentuk aset kebun, tanah, atau bangunan, ketimbang mengelola serikat sebagai usaha bersama. Penarikan modal ini membuat serikat kehilangan sumber daya finansial yang menjadi tulang punggung perdagangan, sehingga aktivitas ekspor ke Singapura dan Malaysia semakin menurun.

Selain faktor internal, kondisi eksternal juga turut mempercepat proses kemunduran. Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963-1966 membawa dampak serius terhadap jalur perdagangan lintas batas. Kebijakan politik saat itu membatasi arus barang, sehingga ekspor kopra dan cengkeh dari Midai terhambat. Akibatnya, banyak kontrak dagang yang tidak bisa dipenuhi tepat waktu. Selain itu, perubahan sistem perdagangan global yang lebih modern dan dominasi perusahaan besar dengan akses modal kuat membuat posisi serikat semakin sulit untuk bersaing. Hal ini sejalan dengan pandangan Chapra (1992) yang menegaskan bahwa lembaga ekonomi Islam perlu memperhatikan dinamika pasar agar tetap kompetitif tanpa kehilangan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Pada awal 2000-an, serikat benar-benar berhenti beroperasi. Yang menarik, serikat ini bubar tanpa melalui proses hukum formal sebagaimana mestinya. Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kepailitan seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum agar

ISSN: 2986-898X
DOI: 10.56783/js.v5i01.349
Vol. 5 No 1 2025

hak-hak pihak terkait dapat dijamin secara adil. Namun dalam kasus ini, proses bubarnya serikat hanya berdasarkan kesepakatan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa serikat masih berpegang pada tradisi lokal yang mengedepankan adat dan musyawarah, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan standar hukum bisnis modern maupun syariah. Dalam perspektif hukum Islam, seperti ditegaskan Zuhaili (2011), ketika suatu akad syirkah bubar, aset harus dibagi setelah semua kewajiban dilunasi, dan dilakukan dengan keadilan. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kasus Serikat Ahmadi & Co.

3. Mekanisme Pembagian Aset

Setelah serikat berhenti beroperasi, aset yang dimiliki Serikat Ahmadi & Co mulai dibagikan kepada ahli waris para pendiri. Aset tersebut berupa kebun kelapa, lahan kosong, bangunan, serta kas serikat yang masih tersisa. Mekanisme pembagian dilakukan secara bertahap, di mana ahli waris yang merasa memiliki hak atas saham dapat mengajukan klaim kepada keluarga besar. Proses ini sering kali dilakukan dengan mengirimkan surat sederhana yang ditujukan kepada pihak keluarga dan pemerintah kecamatan. Setelah itu, aset berupa lahan atau kebun diserahkan sebagai bentuk pengembalian saham. Sistem ini berlangsung tanpa perhitungan yang detail mengenai proporsi modal awal, sehingga lebih menekankan pada pendekatan kekeluargaan dan kepercayaan.

Namun, mekanisme tersebut menyimpan kelemahan yang cukup besar. Tidak adanya pencatatan resmi membuat pembagian aset rawan menimbulkan ketidakjelasan dan sengketa di kemudian hari. Dalam perspektif Al-Qur'an, Allah menegaskan pentingnya pencatatan muamalah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."*. Ayat ini memberikan dasar bahwa setiap transaksi atau pembagian aset harus dicatat dengan baik agar hak-hak masing-masing pihak terjamin. Sayangnya, prinsip ini tidak dijalankan secara optimal oleh Serikat Ahmadi & Co, sehingga mekanisme yang seharusnya mencerminkan nilai-

ISSN: 2986-898X
DOI: 10.56783/js.v5i01.349
Vol. 5 No 1 2025

nilai syariah justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Selain itu, pembagian aset juga tidak melibatkan musyawarah besar seluruh ahli waris. Proses musyawarah hanya dilakukan dalam lingkup keluarga tertentu yang menguasai sebagian besar aset. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan dan rasa ketidakpuasan di kalangan ahli waris lainnya. Padahal, dalam prinsip syirkah, seluruh mitra usaha harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait masalah yang menyangkut hak kepemilikan bersama. Fatwa DSN-MUI No. 08/2000 tentang Musyarakah menegaskan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian harus berdasarkan kesepakatan dan keadilan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik Serikat Ahmadi & Co belum memenuhi prinsip tersebut, sehingga nilai amanah dan keadilan yang ditekankan dalam Islam belum terimplementasi secara penuh.

4. Tinjauan Hukum Bisnis Islam

Dalam perspektif hukum bisnis Islam, serikat dagang seperti Ahmadi & Co dapat dikategorikan sebagai bentuk syirkah inan, yaitu akad kerja sama di mana setiap pihak memberikan kontribusi modal, baik dalam bentuk uang maupun aset, untuk dikelola bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Antonio (2001), syirkah merupakan instrumen penting dalam mengembangkan ekonomi berbasis keadilan karena memungkinkan terjadinya distribusi modal dan keuntungan secara lebih merata. Dalam konteks ini, pembagian aset setelah bubarnya serikat seharusnya dilakukan secara adil sesuai porsi modal yang pernah ditanamkan masing-masing pemegang saham. Hal ini sekaligus menunjukkan pentingnya dokumentasi dan pencatatan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Prinsip-prinsip utama dalam hukum bisnis Islam adalah amanah, keadilan *(‘adl),* musyawarah *(syura),* dan maslahah. Amanah menuntut setiap pengelola untuk menjaga kepercayaan para mitra, sedangkan keadilan mengharuskan adanya kesetaraan hak dan kewajiban dalam pembagian keuntungan maupun aset. Musyawarah menjadi sarana penting untuk menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak, dan maslahah memastikan bahwa pembagian aset

ISSN: 2986-898X
DOI: 10.56783/js.v5i01.349
Vol. 5 No 1 2025

membawa kemanfaatan serta tidak menimbulkan kerugian sosial. Namun dalam praktik Serikat Ahmadi & Co, prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya terlaksana. Pembagian aset lebih menekankan pada hubungan kekerabatan, tanpa ada musyawarah besar yang melibatkan semua ahli waris. Hal ini mengakibatkan ada pihak yang merasa tidak mendapatkan keadilan sesuai kontribusi modal leluhurnya.

Sejalan dengan itu, berbagai ulama fiqh juga menekankan pentingnya menjaga hak-hak mitra dalam syirkah. Wahbah Zuhaili (2011) menegaskan bahwa jika suatu akad syirkah bubar, maka modal harus dikembalikan sesuai proporsi masing-masing setelah kewajiban dilunasi. Sementara itu, Chapra (1992) menekankan bahwa tujuan akhir dari sistem ekonomi Islam adalah tercapainya *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat), yang hanya dapat dicapai melalui tata kelola ekonomi yang adil dan transparan. Oleh karena itu, pembagian aset Serikat Ahmadi & Co yang dilakukan tanpa pencatatan resmi dan tanpa prinsip keadilan penuh dapat dikatakan belum sesuai dengan konsep syariah yang mengutamakan perlindungan harta *(hifz al-mal)* sebagai bagian dari maqasid syariah.

5. Implikasi Sosial-Ekonomi

Kisah Serikat Ahmadi & Co memberikan pelajaran berharga mengenai bagaimana sebuah lembaga dagang tradisional dapat memainkan peran penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Pada masa kejayaannya, serikat ini tidak hanya berfungsi sebagai penggerak perdagangan, tetapi juga menjadi simbol solidaritas masyarakat Melayu Midai. Dengan adanya serikat, masyarakat memiliki akses pasar yang lebih luas, harga jual hasil kebun lebih stabil, dan terjadi peningkatan kesejahteraan yang cukup signifikan. Namun, setelah serikat bubar, dampak negatif mulai dirasakan oleh masyarakat. Tidak adanya lembaga serupa membuat para petani kembali bergantung pada tengkulak atau pedagang perantara, sehingga daya tawar mereka menurun.

Selain itu, mekanisme pembagian aset yang tidak transparan menimbulkan implikasi sosial yang cukup kompleks. Sebagian ahli waris merasa tidak mendapatkan bagian yang adil, sehingga memunculkan bibit-bibit

ISSN: 2986-898X
DOI: 10.56783/js.v5i01.349
Vol. 5 No 1 2025

konflik internal keluarga. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Kamali (2008) bahwa salah satu tujuan maqasid syariah adalah menjaga harta (hifz al-mal) agar tidak menjadi sumber pertikaian di tengah masyarakat. Ketiadaan pencatatan resmi dan lemahnya musyawarah memperlihatkan bahwa nilai-nilai syariah dalam pembagian harta belum sepenuhnya dipraktikkan. Padahal, jika dikelola dengan baik, aset serikat ini berpotensi menjadi sumber keberkahan yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dari sisi ekonomi, bubarnya serikat juga menandakan hilangnya satu model kelembagaan ekonomi Islam yang berbasis syirkah di tingkat lokal. Jika model ini bisa direvitalisasi dengan prinsip manajemen modern dan nilai-nilai Islam, maka Serikat Ahmadi & Co sebenarnya dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan koperasi syariah atau BUMDes berbasis syariah di Natuna saat ini. Hal ini sesuai dengan pandangan Chapra (1992) bahwa ekonomi Islam harus adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi tetap berlandaskan nilai keadilan dan kesejahteraan kolektif. Dengan demikian, implikasi sosial-ekonomi dari kisah serikat ini tidak hanya berkaitan dengan masa lalu, tetapi juga memberikan pijakan penting bagi pembangunan ekonomi syariah di masa depan.

PENUTUP

Serikat Ahmadi & Co adalah serikat dagang pribumi pertama yang berhasil memajukan ekonomi masyarakat Midai. Namun, serikat ini berhenti beroperasi tanpa mekanisme formal kepailitan. Pembagian aset dilakukan tanpa musyawarah besar dan tanpa dokumentasi resmi, sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum bisnis Islam. Diperlukan rekonstruksi pembagian aset melalui musyawarah, pencatatan hukum, dan keterlibatan tokoh agama. Musyawarah besar keluarga besar ahli waris untuk pembagian aset. Sehingga pencatatan dan dokumentasi hukum perlu dilakukan agar tidak menimbulkan sengketa.

DAFTAR REFERENSI

AAOIFI. (2002). Shari'ah Standards. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

ISSN: 2986-898X
DOI: 10.56783/js.v5i01.349
Vol. 5 No 1 2025

Antonio, M. Syafi'i. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Arifin, Z. & Ihsan, M.D.N. (2025). Model Penyelesaian Pailit Syariah. Jurnal Muamalah.

Ascarya. (2007). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5. Jakarta : Gema Insani, 2011.

Chapra, M. Umer. (1992). Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation.

Fatwa DSN–MUI No. 08/2000 tentang Musyarakah.

Kamali, M. H. (2008). Maqasid al-Shariah Made Simple. London: IIIT.

Nurhaliza. (2022). Hukum Islam dalam Penyelesaian Pailit di Indonesia. Jurnal Hukum Islam.

Shoim. (2025). Keadilan Substantif dalam Kepailitan Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.